



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN / TEMPAT UNTUK PERBUATAN ASUSILA SERTA PEMIKATAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan di Kabupaten Siak dewasa ini sudah sangat memprihatinkan dan perlu segera diatasi dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih baik khususnya warga masyarakat di Kabupaten siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan Menggunakan Bangunan / Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Asusila di Kabupaten Siak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti di Lingkungan Departemen Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Sosial Tuna Susila;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2002 Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan, Pemberantasan dan Pengamanan Penyakit Masyarakat/Maksiat di Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN / TEMPAT UNTUK PERBUATAN ASUSILA SERTA PEMIKATAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA DI KABUPATEN SIAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
6. Bangunan / tempat adalah bangunan permanen, semi permanen maupun tidak permanen serta tempat lain baik terbuka maupun tertutup;
7. Perbuatan asusila adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, moral dan norma-norma agama khususnya perbuatan seperti hubungan suami istri untuk memuaskan nafsu sahwatnya tetapi tidak terikat dalam status perkawinan;
8. Pemikat adalah melakukan perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang dilakukan ditempat umum dengan maksud menyuruh / mempengaruhi / mengajak atau menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan asusila dengan yang bersangkutan baik yang secara langsung maupun terselubung;
9. Wanita Tuna Susila adalah wanita yang melayani laki-laki yang bukan suaminya untuk memuaskan nafsu sahwatnya dengan memperoleh imbalan / pembayaran;
10. Mucikari adalah setiap orang yang mata pencariannya baik sambilan atau sepenuhnya menyediakan dan atau mengelola tempat untuk praktek wanita-wanita tuna susila;
11. Tempat umum adalah jalan dan tempat-tempat lain yang dapat secara bebas dikunjungi oleh setiap orang.

BAB II

LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN / TEMPAT UNTUK PERBUATAN ASUSILA

Pasal 2

Di Kabupaten Siak setiap orang dilarang :

- a. Menggunakan bangunan / tempat untuk melakukan perbuatan asusila;
- b. Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.

BAB III

TINDAKAN / PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Bupati sebagai Kepala Daerah atau Pejabat berwenang secara bertahap melakukan tindakan :
 - a. Pendataan, penelitian dan menetapkan bahwa suatu bangunan / tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila;
 - b. Menyatakan suatu bangunan / tempat tidak digunakan untuk melakukan perbuatan asusila;
 - c. Teguran dan atau peringatan kepada penghuni / pemilik yang bertanggungjawab atas bangunan / tempat untuk menghentikan penggunaan bangunan untuk melaksanakan perbuatan asusila;
 - d. Penutupan / penyegelan terhadap bangunan / tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila setelah diberikan teguran atau peringatan ternyata masih tetap menggunakan bangunan / tempat dimaksud untuk melakukan perbuatan asusila;
- (2) Bupati sebagai Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat atau Tim yang terdiri atas Pejabat Instansi terkait untuk melaksanakan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1);
- (3) Apabila pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d telah diberi Teguran, Peringatan dan Penyegelan tidak dihindahkan maka Pemerintah Daerah berhak melakukan pembongkaran paksa.

Pasal 4

- (1) Bupati sebagai Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang melakukan pembinaan terhadap setiap orang yang terlibat dalam perbuatan asusila baik mucikari, wanita tuna susila atau orang lain yang terlibat maupun tidak dalam usaha / komersial;

- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan tindak lanjut dari tindakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c atau d;
- (3) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pembinaan bidang mental / rohani / keagamaan;
 - b. Pembinaan bidang olah raga dan kesehatan;
 - c. Pembinaan bidang pendidikan / keterampilan / wirausaha;
 - d. Pembinaan bidang sosial dan budaya.
- (4) Ketentuan dan tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sebagai Kepala Daerah.

Pasal 5

Bupati sebagai Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang melakukan Deportasi ke daerah asal terhadap setiap orang yang terlibat dalam perbuatan asusila baik mucikari, Wanita Tuna Susila (WTS) maupun orang lain yang terlibat tanpa dapat menunjukkan identitas diri secara sah.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Polisi Pamong Praja atau Instansi lain yang berkaitan dan mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah, berwenang melaksanakan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Selain sanksi administratif tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 9 diatas, PPNS Daerah mempunyai wewenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
- e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
- f. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 September 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Tk. I NIP. 420003914

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 11**

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 9 diatas, PPNS Daerah mempunyai wewenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan, laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana atas Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
- c. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
- e. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
- f. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

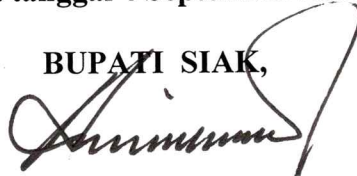
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak/Sri indrapura
pada tanggal 6 September 2007**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



**Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk. I NIP. 420003914**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 11**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN / TEMPAT UNTUK PERBUATAN
ASUSILA SERTA PEMIKATAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA
DI KABUPATEN SIAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk Kabupaten Siak, akan semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat itu sendiri berkaitan dengan semakin maraknya praktek-praktek prostitusi di Kabupaten Siak.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek-praktek prostitusi maupun kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama maupun kesusilaan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang lebih baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1	: Cukup Jelas
Angka 2	: Cukup Jelas
Angka 3	: Cukup Jelas
Angka 4	: Cukup jelas
Angka 5	: Cukup Jelas
Angka 6	: Cukup Jelas
Angka 7	: Cukup Jelas
Angka 8	: Cukup Jelas
Angka 9	: Cukup Jelas
Angka 10	: Cukup Jelas
Angka 11	: Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a	: Cukup jelas
Huruf b	: Cukup Jelas

Pasal 3

: Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai tindakan dalam rangka penertiban oleh Bupati sebagai Kepala Daerah.

Pasal 4

: Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai lingkup pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah.

Pasal 5		: Cukup Jelas
Pasal 6	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 7		: Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Daerah yang mengatur penggunaan / fungsi bangunan.
Pasal 8	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 9	Ayat (1)	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 10	Huruf a	: Cukup Jelas
	Huruf b	: Cukup Jelas
	Huruf c	: Cukup Jelas
	Huruf d	: Cukup Jelas
	Huruf e	: Cukup Jelas
	Huruf f	: Cukup Jelas
	Huruf g	: Cukup Jelas
	Huruf h	: Cukup Jelas
Pasal 11		: Cukup Jelas
Pasal 12		: Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 5 TAHUN 2007**